



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN
ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkoba berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Rejang Lebong cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Bahan Adiktif Lainnya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
11. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
12. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang narkotika.
15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

17. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Deteksi Dini adalah upaya untuk menemukan adanya penyalahgunaan Narkoba sebelum pelaku penyalahguna Narkoba mengalami dampak yang lebih serius.
22. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
23. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
31. Rumah Kos/Tempat Pemonudukan/Asrama atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
32. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
33. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

34. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kegiatan atau keterampilan dilakukan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikolog di suatu kelompok, komunitas dan masyarakat.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. keagamaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanggulangan dan rehabilitasi;
- e. pendanaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkoba; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan dan/peredaran gelap Narkoba.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba meliputi :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Antisipasi dini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba sejak dini di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, keluarga, lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, tempat usaha, hotel, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan *test urine* secara berkala dan berkesinambungan kepada ASN Pemerintah Daerah dan karyawan BUMD, badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
 - e. melakukan pengawasan dan pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan keluarga, lembaga atau satuan pendidikan; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan; dan

- g. menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia, pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan antisipasi dini, Pemerintah Daerah dapat melibatkan DPRD, instansi vertikal, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komunitas Intelijen Daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, swasta, sukarelawan, perorangan, badan hukum, dan unsur terkait lainnya.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Pasal 9

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai jenis dan bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan dan kepada masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan mengenai jenis dan bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- d. meningkatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba; dan/atau
- e. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula.

Pasal 10

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan dasar dan menengah;
- c. perguruan tinggi;
- d. masyarakat;
- e. DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, dan BUMN;
- f. badan usaha/perusahaan swasta;
- g. hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- h. media massa.

Bagian Kedua Keluarga Pasal 11

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan khususnya anak-anak;
- b. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;

- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak dengan memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- d. Membawa anggota keluarga yang diduga sebagai pecandu Narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan
Pasal 12

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba, Pimpinan satuan pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti Narkoba yang keanggotannya melibatkan unsur pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang bertugas memantau/memonitor kemungkinan adanya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan Satuan Tugas Anti Narkoba bekerja sama dengan BNNK dan instansi terkait;
- d. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua/wali murid;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal terdapat indikasi peserta didik melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikannya kepada pihak yang berwenang;
- h. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikannya; dan
- i. melakukan kerjasama dengan BNNK atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan tes urine bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pada Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba yang sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pada Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba, Satuan Pendidikan harus memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi serta tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan dan /atau mengedarkan secara gelap Narkoba.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang telah dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Dalam hal pada Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba dan setelah melalui proses hukum serta dijatuhi hukuman, Satuan Pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. dinyatakan bebas dari pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat Perguruan Tinggi Pasal 15

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba kepada civitas akademika di lingkungan masing-masing dengan cara antara lain :
 - a. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan/kampus masing-masing;
 - b. membentuk satuan tugas anti Narkotika yang keanggotannya melibatkan civitas akademika yang bertugas memantau/memonitor kemungkinan adanya penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan pendidikan/kampus masing-masing;
 - c. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - d. menggerakkan kegiatan civitas akademika untuk melawan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;

- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan civitas akademika yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (2) Bupati berdasarkan laporan Tim Koordinasi dapat melaporkan kepada atasan/yayasan penyelenggara pendidikan tinggi yang bersangkutan apabila Pimpinan Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat
Pasal 16

- (1) Masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba antara lain :
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba serta bahan adiktif lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas anti Narkoba di tingkat Rukun Warga/Dusun;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan anggota masyarakat masing-masing yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (2) Setiap lembaga/organisasi masyarakat atau anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab rumah kos, pemondokan, asrama dan sejenisnya wajib:
 - a. membuat peraturan rumah kos, pemondokan dan asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. mengawasi penghuni rumah kos, pemondokan dan asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - d. meminta kepada penghuni rumah kos, pemondokan dan asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba selama menjadi penghuni;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum apabila di lingkungan rumah kos, pemondokan dan asrama yang dikelolanya diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba; dan

- f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila di lingkungan rumah kos, pemondokan dan asrama yang dikelolanya diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (2) Dalam hal penanggung jawab rumah kos, pemondokan dan asrama berdasarkan laporan Tim Koordinasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah,
Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, dan
Badan Usaha Milik Negara
Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, dan BUMN berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan masing masing wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba, dengan cara:
 - a. meminta kepada anggota DPRD/ASN/Pegawai/Pekerja di lingkungan kerjanya, untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup bahwa dirinya tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba;
 - b. melaksanakan sosialisasi, kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - c. bertindak kooperatif dan proaktif dengan aparat penegak hukum, apabila di lingkungan kerjanya diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba; dan
 - d. menciptakan sistem pengawasan dan pelaporan agar penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba dapat terdeteksi sedini mungkin.
- (3) Dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan Lembaga dan/atau Instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMD dan BUMN dalam pengadaan ASN atau Pegawai sesuai dengan kewenangannya, dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan pelamar harus melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.
 - b. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila dirinya diterima sebagai ASN/Pegawai/pekerja, tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba serta bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.

- (2) Bupati berdasarkan laporan Tim Koordinasi dapat memberitahukan kepada Badan Kehormatan DPRD, dalam hal Pimpinan DPRD tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Tim Koordinasi dapat memberitahukan kepada Atasan Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN, dalam hal Pimpinan Instansi Vertikal atau BUMN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan laporan Tim Koordinasi, Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati dapat memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Badan Usaha/Perusahaan Swasta
Pasal 20

- (1) Badan Usaha/Perusahaan Swasta, berkewajiban untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di tempat usahanya.
- (2) Pimpinan Badan Usaha/Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. meminta kepada karyawan yang bekerja ditempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba selama menjadi karyawan;
 - b. mengawasi agar di lingkungan tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - c. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba ditempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan tempat usahanya.
- (3) Badan Usaha/Perusahaan Swasta, berkewajiban menyisihkan sebagian laba bersihnya atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk keperluan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (4) Dalam hal berdasarkan laporan Tim Koordinasi Pimpinan Badan Usaha/Perusahaan Swasta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Hotel/Penginapan dan/atau Tempat Hiburan
Pasal 21

- (1) Penanggung jawab Hotel, penginapan dan/atau tempat hiburan, berkewajiban untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di wilayah Daerah.
- (2) Pengelola hotel, penginapan dan/atau tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. meminta kepada karyawan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba selama menjadi pegawai/karyawan;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - c. mengawasi agar di lingkungan Hotel/ Penginapan dan/atau Tempat Hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
 - e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di lingkungan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya.
- (3) Dalam hal berdasarkan laporan Tim Koordinasi, Pengelola hotel, penginapan dan/atau tempat hiburan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Media Massa
Pasal 22

Media massa ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba, yang antara lain dapat ditempuh dengan cara :

- a. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang obyektif dan benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba; dan
- b. selektif dalam pemberitaan, pemuatan artikel serta tayangan tayangan terkait dengan panyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba, agar tidak menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan kontraproduktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.

BAB VI PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan Pasal 23

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap :

- a. penyalahgunaan Narkoba; dan
- b. peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika bahan adiktif lainnya Pasal 24

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu dan/atau penyalahguna.

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Rehabilitasi sosial pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Terhadap pecandu Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi guna menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Tim Terpadu dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi kepada pecandu dapat dilakukan :
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja; dan
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya.
- (5) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (6) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Ketiga Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap Pasal 29

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula Pasal 30

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 31

- (1) Pendampingan diberikan kepada :
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada :
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui tes urine dan/atau tes darah;
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penyalahguna dan pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula, penyalahguna dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dialokasikan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaporan terhadap pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkoba di Daerah dapat dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Daerah, lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk Pemerintah, dan/atau Perangkat Daerah yang terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TIM KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba di daerah dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. BNNK;
 - d. Kepolisian;

- e. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Media Massa; dan/atau
 - h. Pihak terkait lainnya.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba yang dilaksanakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (4) Pembentukan dan tugas serta wewenang Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, dan tempat usaha;yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, BNNP/BNNK, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba serta bahan adiktif lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal **23 November** 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

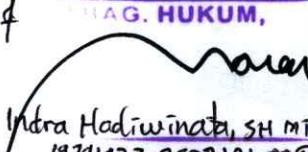


SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal **23 November** 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

N A S K A H PRODUK HUKUM IN TELAH DI DIKORERSI BAGIAN HUK	TGL	2022
	NO	4
	BAG. HUKUM,	
	 Indra Hadiwinata, SH MT 19791023 2002121008	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022 NOMOR **171**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (6/42/2022).